



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/138 /B.VII/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYULUH DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
BAHAYA PENYAKIT HIV/AIDS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Jawa – Sumatera serta sebagai daerah transit, sehingga sangat rentan terhadap penularan dan penyebaran kasus HIV/AIDS;
- b. bahwa dengan diketahuinya cara penularan HIV/AIDS dan dampak dari kasus ini dalam bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya, Kesehatan, Ketenagakerjaan bahkan Pertahanan dan Keamanan Nasional, maka penanggulangannya harus dilakukan secara multi sektoral;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan peranserta dan kesadaran seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang pola penyebaran dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS di dalam masyarakat;
- d. bahwa untuk maksud butir a, b dan c tersebut diatas dan agar pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dipandang perlu menunjukan dan menetapkan Tim Penyuluh dan Penyebarluasan Informasi HIV/AIDS serta menetapkan besarnya honorarium masing-masing yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/KEP/MENKO/KESRA/VI/94 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
2. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pusat Nomor : B.91/M/KESRA/VI/ 2002 tanggal 4 Juni 2002 perihal Kesepakatan Bersama Dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS;
3. Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2003-2007;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/405/B.VII/ HK/2004 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyuluh dan Penyebarluasan Informasi Bahaya Penyakit HIV/AIDS Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan susunan anggota tim, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyuluh dan Penyebarluasan Informasi Bahaya Penyakit HIV/AIDS Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan suatu kelompok kerja yang merupakan unsur pelaksana koordinasi lintas sektor dan pelaksana koordinasi lintas sektor penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam membantu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung, Tim Penyuluh dan Penyebarluasan Informasi Bahaya Penyakit HIV/AIDS Provinsi Lampung mempunyai tugas, antara lain :
- Melakukan penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah tertularnya HIV/AIDS bagi masyarakat umum;
 - Melakukan penyebaran informasi mengenai HIV/AIDS dalam berbagai media massa, dalam kaitan pemberitaan yang tepat dan benar sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat;
 - Memberikan informasi yang baik, tepat dan benar hal-hal yang bersangkutan dengan penyakit HIV/AIDS.
 - Melaporkan setiap kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi tentang HIV/AIDS kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyuluh dan Penyebarluasan Informasi HIV/AIDS Provinsi Lampung dapat melakukan koordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dalam kegiatan Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV/AIDS dengan kode rekening 2.01.03.2.01.001.002.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung mulai tanggal 03 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menko Kesra RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Menteri Sosial RI di Jakarta;
5. Menteri Agama RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung di Provinsi Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
12. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
15. Kepala Kantor BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
16. Masing-masing yang bersangkutan;
17. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/138/B.VII/HK/2005.
 TANGGAL : 15 April 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYULUH DAN PENYEBARLUASAN
 INFORMASI BAHAYA PENYAKIT HIV/AIDS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5	6
1	M. DJAKFAR SADIK. R.	Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial	Ketua	Rp. 200,000.00	Diberikan setiap bulan selama 10 Bulan.
2	RACHMAT CAHYA AJI	SKALA-PKBI Lampung	Sekretaris	Rp. 175,000.00	
3	Dr. HERRY	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
4	Drs. BAIHAQQI. M.	Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
5	AJI KUSUMA WIJAYA	Saburai Suport Group Bandar Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
6	RENDY DADANG	Ikatan Muli Mekhanai Lampung (IMEL).	Anggota	Rp. 100,000.00	
7	ROSTIANI	Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	

an. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP 460012966